

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS CERITA FIKSI
DALAM APLIKASI X DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NURUL SAFERARDAH

02011281924232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Saferardah
NIM : 02011281924232
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS CERITA FIKSI
DALAM APLIKASI X DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei
2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr. Annalisa Yahanna, S.H., M.A.

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Saferardah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924232
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya,.....2024



Nurul Saferardah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“IT’S ALRIGHT TO STOP. THERE’S NO NEED TO RUN WITHOUT EVEN
KNOWING THE REASON.”*

“Tidak apa untuk berhenti. Tidak perlu berlari jika tidak mengetahui apa
alasanya.”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua orang tua, saudara kandung, dan keluarga besar;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
 - **Sahabat-sahabat terdekat;**
 - **Almamater.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan berkat, Rahmat, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS CERITA FIKSI DALAM APLIKASI X DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA**. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari kendala, juga kesulitan yang penulis hadapi. Namun, atas ridho-Nya, doa dari kedua orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing tercinta, juga bantuan dari teman-teman terdekat membuat proses penyelesaian skripsi ini tetap berjalan dengan lancar.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik perkuliahan demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini, penulis membahas perihal perlindungan hukum terhadap penulis cerita fiksi dalam aplikasi sosial media X yang karyanya diplagiarisme oleh pihak lain. Tujuan penulis membahas tema ini agar pembaca dapat mengetahui apa tindakan yang dapat dilakukan apabila hal itu terjadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka dan berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang kurang berkenan.

Indralaya, ^{30 Mei}.....2024



Nurul Saferardah

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat serta membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini baik berupa materi maupun moril. Terima kasih penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.A., dan Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing;
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keluarga; Ayah H. M. Fechrizal, Ibu Mirawati Burlian, Kakak pertama M. Septayadi Pratama, S.H., M.Kn., Kakak kedua Femi Noviandini, S.E.,
9. Tante saya; Notaris Sriyani Burlian, S.H..
10. Keluarga besar Ibnu Hadjar dan Keluarga besar Burlian.

11. Sahabat terdekat; Arya Fernando Sihotang, Martinus Lubis, S.H., Mewana Pathresia, S.H., Putri Karunia, S.H., Theresia Novianty, S.H., Kemas Rafly, S.H., dan Thio Alkautsar, S.H..
12. Idola saya; Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS.
13. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Daftar isi

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
Daftar isi.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Konsep Kekayaan Intelektual.....	13
3. Teori Kepastian Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Hak Cipta.....	22
1. Pengertian Hak Cipta	22
2. Pengaturan Hak Cipta	24
B. Pencipta Karya Tulis Cerita Fiksi (Non-Ilmiah).....	33

1. Pengertian dan Pengaturan tentang Pencipta	33
2. Pengertian Karya Tulis Cerita Fiksi	35
3. Macam-Macam Karya Tulis Cerita Fiksi.....	37
C. Plagiarisme.....	40
1. Pengertian Plagiarisme.....	40
2. Pengaturan plagiarisme.....	42
3. Bentuk-Bentuk plagiarisme.....	44
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Pengaturan Cerita Fiksi pada Aplikasi X dalam Perspektif Hak Cipta.....	48
1. Hak Pencipta Karya Tulis Cerita Fiksi.....	48
2. Bentuk Pengaturan Hak Cipta Karya Tulis Cerita Fiksi.....	51
B. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Cerita Fiksi dalam Aplikasi X Terkait dengan Unsur Plagiarisme.....	55
1. Perlindungan Hukum Pencipta Karya Tulis Cerita Fiksi.....	55
2. Peran Lisensi dalam Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Tulis Cerita fiksi.....	58
BAB IV PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

Nama : Nurul Saferandah
NIM : 02011281924232
Kampus : Indralaya
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Cerita Fiksi Dalam Aplikasi X Ditinjau Dari Perspektif Hak Cipta

ABSTRAK

Adapun penelitian ini di latar belakang oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hak cipta suatu karya tulis fiksi yang seringkali di plagiat dikutip tanpa seizin pemegang atau pemilik suatu karya tulis fiksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan cerita fiksi pada aplikasi X dalam perspektif hak cipta. Serta perlindungan hukum terhadap penulis cerita fiksi dalam aplikasi X terkait dengan unsur plagiarisme. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang ditunjang tinjauan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan dan reverensi yang konseptual. Kesimpulan yang dapat di ambil. Pengaturan mengenai Cerita Fiksi Pada Aplikasi X Dalam Perspektif Hak Cipta secara eksplisit tidak diatur dalam Perundang-undang di Indonesia tetapi dalam Undang-Undang Hak Cipta pengaturan mengenai Cerita Fiksi di atur secara implisit di dalam beberapa pasal UHC sehingga hak-hak dari pencipta suatu karya tulis di lindungi oleh hukum di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pencipta cerita fiksi dalam aplikasi X terkait unsur plagiarisme adalah masih lemah dikarenakan belum adanya peraturan plagiarisme terkait cerita fiksi yang diunggah dalam sosial media.

Kata Kunci: Cerita fiksi; Hak Cipta; Penulis; Perlindungan Hukum.

Pembimbing Utama

Dr. Analisa Yahanan, S.H., M.A.

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan keanekaragamannya. Dimulai dari budaya, suku bangsa, agama, juga bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut di atas dapat juga disebut dengan Kekayaan Intelektual. Sederhananya, kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul atau lahir dari keahlian intelektual manusia.¹ Karya intelektual seperti disebut diatas dilahirkan dari adanya pengorbanan waktu dan juga tenaga, bahkan biaya yang kemudian karya tersebut dinaggap memiliki nilai.² Hal ini menjadi salah satu perbedaan kekayaan intelektual dengan kekayaan lain yang tercipta bukan dari intelektual manusia.³

Kekayaan inetelektual yang dimiliki, juga termasuk sebagai salah satu harta negara. Maka dari itu sewajarnya kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum yang dapat kita kenal dengan Hak Kekayaan Intelektual, dimana dengan cara ini kekayaan intelektual terlindungi dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku, yang terdiri dari Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁴

¹ Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, Ecclesia Sulistyowati, "*Hukum Atas Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2021, hlm. 1

² S.M. Hutagalung, "*Hak Cipta, Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*", Jakarta, Sinar Grafika, 2012. hlm. 4

³ Ibid.

⁴ Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, Ecclesia Sulistyowati, "*Hukum Atas Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2021, hlm. 3

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengartikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang timbul berdasarkan proses pemikiran manusia yang menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Hak kekayaan intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk benda. Jika mengacu pada hukum perdata, benda dapat dikelompokkan menjadi benda berwujud, yaitu benda yang dapat disentuh, dan tidak berwujud seperti karya cipta contohnya karya ilmiah dan non-ilmiah, musik, dan lain sebagainya, dimana karya tersebut tak dapat disentuh namun dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri adalah hak dan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang diperoleh dari karya- karya pencipta kekayaan intelektual yang didaftarkan maupun tidak harus didaftarkan.⁵ Hak Kekayaan Intelektual berfungsi menegaskan larangan bagi para pihak untuk mengeksploitasi karya pencipta kekayaan intelektual dalam ruang lingkup ekonomi tanpa seizin pencipta. Salah satu bentuk eksploitasi dalam karya tulis adalah pengambilan beberapa cerita fiksi milik orang lain tanpa seizin penciptanya. Pada pembagiannya hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian. Namun, yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah Hak Cipta. Hak Cipta sendiri diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan Hak Cipta adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul

⁵ Ibid, hlm. 3-5

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Untuk itu, dalam perlindungan bagi pencipta perlu dihargai dalam royalti. Untuk mendapatkan royalti. Demi mendapatkan royalti tersebut maka ada perjanjian lisensi, dengan demikian penulis cerita fiksi juga mempunyai hak eksklusif.

Pemasaran konten Hak Cipta berkembang cukup pesat pada zaman globalisasi ini. Masuknya era Revolusi Industri 4.0 menyebabkan banyak kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara daring. Salah satu aspek kekayaan intelektual yang terasa dampaknya karena era Revolusi Industri 4.0 ini adalah aspek kreativitas.⁶ Salah satu karya intelektual yang terasa perkembangannya adalah karya sastra/karya tulis. Karya tulis merupakan sebuah gagasan dari olah pikir seseorang yang dihasilkan dari pengamatan atau karangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Karya tulis memiliki beberapa ragam antara lain karya tulis ilmiah/non ilmiah.⁷

Karya tulis non-ilmiah adalah sebuah karangan yang berdasarkan fakta atau pengalaman pribadi, bersifat subyektif, dan juga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa digunakan atau semi non-formal. Karya non-ilmiah juga memiliki sifat

⁶ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Yuliani Utama, Biondy Utama, Reihan Ahmad Millaudy, *“Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia”*, PT Refika Aditama, 2022, hlm. 22.

⁷ Muhammad Bukhori, *“Pengertian dan Jenis Karya Tulis”*, <https://karyapemuda.com/karya-tulis/> (diakses pada 29 September 2022, pukul 11.00)

imajinatif atau buatan. Contoh karya non-ilmiah seperti dongeng, cerpen, novel, drama, roman, cerita fiksi, dan sebagainya.

Karya tulis dalam bentuk cerita fiksi juga seiring berjalannya waktu menjadi sebuah hobi bahkan profesi untuk beberapa kalangan, terutama karya tulis bidang sastra atau karya tulis non ilmiah. Cerita fiksi adalah suatu karangan cerita yang dibuat berdasarkan fantasi atau imajinasi penulis yang juga diolah dari wawasan, interpretasi ilmu pengetahuan, ataupun realita yang dipadupadankan dengan kreativitas penulis, yang bertujuan untuk menghibur pembaca.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi berdasarkan pemikiran, imajinasi, dan keahlian pencipta.⁹ Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyebutkan: “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

⁸ Rifda Arum, “Ciri-ciri dan Contoh Cerita fiksi, Ini Penjelasan Lengkapnya.”, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-cerita-fiksi/> (diakses pada tanggal 3 April 2023, pukul 21.17 WIB)

⁹ Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati Ecclesia Sulistyowati, op. cit., hlm. 30

Maka dari penjelasan dari huruf a-d tersebut dapat kita interpretasikan bahwa penulis cerita fiksi dapat kita sebut sebagai pencipta. Dikarenakan, penulis cerita fiksi adalah seorang yang menghasilkan sebuah karya yang terbit dari hasil pemikiran dan juga kerja kerasnya.

Untuk menjadi seorang penulis juga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Beberapa penulis memutuskan untuk menulis karena merasa dirinya kurang perihalnya berbicara sehingga ia menuangkannya dalam bentuk media tulisan. Seiring berjalannya waktu dan juga pengaruh globalisasi yang cukup pesat, penulis yang pada awalnya hanya dapat menulis di atas kertas, seperti contohnya novel. Dimana dalam membuat sebuah novel memerlukan tahap-tahap dan juga seleksi yang cukup sulit, memakan waktu dan juga biaya. Sehingga, kemudian seiring berjalannya zaman banyak orang yang menemukan wadah dan juga akses yang mudah dalam hal pengembangan tulis-menulis. Seperti contoh, hadirnya *website-website* yang secara gratis dapat mendukung penulis untuk mempermudah publikasi akan tulisannya untuk dibaca khalayak ramai. Seperti contohnya *blogspot*, aplikasi *wattpad*, dan lain sebagainya.

Media sosial juga menjadi salah satu wadah dalam perkembangan penulis untuk mempublikasikan hasil karya tulis mereka. Salah satunya yaitu aplikasi *Twitter* yang sekarang telah resmi berubah menjadi *X* pertanggal 22 Juli 2023. Aplikasi sosial media *X* sendiri adalah layanan jejaring sosial yang memperantarai penggunaanya dalam membagikan, memberikan, dan membaca pesan berbasis teks atau dikenal dengan

kicauan. X juga dijuluki dengan “pesan singkat dari internet”. Pada aplikasi ini, pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat membaca kicauan, sedangkan pengguna yang terdaftar dapat menulis kicauan dan berinteraksi dengan pengguna lainnya. X sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat. Oleh karena itu, aplikasi X sering dimanfaatkan untuk berbagai macam. Contohnya seperti, sarana protes, kampanye politik, media komunikasi, dan juga berbagi karya.¹⁰ X juga tidak membatasi penggunaannya untuk berkarya selama itu masih dalam jangkauan wajar.

Salah satu contoh karya cipta yang dapat disebar dalam aplikasi ini adalah menulis cerita fiksi atau dengan nama lain “*Alternative Universe*”. Memang sedikit unik cara penulis dalam menulis ceritanya pada aplikasi ini dimana cerita tersebut akan disajikan dengan visual yang unik, seperti pesan teks dan juga sosial media buatan atau palsu dari karakter-karakter yang dibuat oleh penulis yang juga diselingi dengan narasi-narasi dan berbagai hal lainnya dengan tujuan membantu merealisasikan imajinasi penulis dan melengkapi jalannya cerita.

Hal ini menjadi salah satu bentuk ketertarikan bagi pembaca, dikarenakan realisasi cerita penulis yang membuat karakternya seakan-akan nyata dengan visualisasi yang terasa seperti asli dan membuat pembaca menjadi mudah dalam menangkap hasil imajinasi sang penulis. Terlebih lagi, cerita yang disajikan dalam aplikasi X disebar luaskan secara gratis. Namun, walaupun demikian para penulis cerita dalam aplikasi X

¹⁰ Wikipedia, “X”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter> (diakses pada 23 November 2022, pukul 16.51 WIB).

juga tak kalah saing dengan penulis karya sastra cetak seperti novel. Karena senyatanya ada juga agensi penerbit yang merekrut beberapa penulis dari aplikasi burung ini dan menawarkan cerita mereka untuk dibukukan secara resmi dan diperjual-belikan.

Dikarenakan transformasi digital yang cukup besar pada era ini membuat banyak perubahan dan juga menimbulkan dampak yang terasa bagi masyarakat, mulai dari yang positif hingga negatif. Sering kali ditemukan pihak lain yang memanfaatkan karya cipta orang lain sebagai karyanya.¹¹ Karena sifat keterbukaan di dalam bersosial media yang menyebabkan dampak negatif terhadap pencipta. Seperti para pencipta yang menulis dalam aplikasi X yang dibuat secara gratis dan sukarela, membuat tak sedikit dari pencipta menjadi korban plagiarisme.

Dapat disimpulkan, Plagiarisme sebagai suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak mengambil nilai dari suatu karya dengan cara mengambil seluruh atau sebagian karya tersebut dari tanpa menyebutkan sumber/penciptanya. Plagiarisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu plagiarisme menurut motivasi melakukannya, dan menurut ditinjau dari cara melakukannya. Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tipe plagiarisme ditinjau dari cara melakukannya.

Sebagai contoh kasus sebagai berikut, seorang penulis cerita fiksi dalam aplikasi X berinisial R yang ide keseluruhan karyanya diambil, mulai dari alur cerita, sampai kata demi kata yang hanya diubah sedikit dan dijadikan karya oleh orang mencuri karya

¹¹ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Yuliani Utama, Biondy Utama, Reihan Ahmad Millaudy, op. cit., hlm. 23.

penulis R tersebut tanpa izin. Dapat dilihat jelas bahwa hal ini menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi penulis R yang telah mengembangkan dan menyebarkan hasil gagasannya secara gratis untuk penggemarnya, tetapi disalah-gunakan.

Jika mengacu pada prinsip dasar Hak Cipta, sebuah karya lahir secara otomatis pada saat karya tersebut diterbitkan dalam bentuk nyata dan umum. Perihal ini juga dibahas dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pencatatan ciptaan suatu karya bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta.¹² Jadi, untuk mendapatkan perlindungan hukum atas Hak Cipta tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan, sehingga bila ciptaan tersebut terbit maka secara otomatis Hak Cipta telah melekat pada ciptaanya.¹³

Hal ini berlaku juga pada cerita fiksi yang dipublikasi dalam aplikasi X. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hal-hal yang dilindungi dapat berupa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Diberikannya hak ini kepada penulis cerita fiksi memungkinkan para penulis untuk mengawasi hak moral dan hak ekonomi dalam karya mereka dan juga memberikan hak perlindungan. Pengaturan hak moral seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak moral

¹² Letezia Tobing., “Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan yang Belum Didaftarkan”, hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-terhadap-ciptaan-yang-belum-didaftarkan-1t561be135c587a (diakses pada 23 November 2022, pukul 17. 34 WIB).

¹³ Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, Ecclesia Sulistyowati, op. cit., hlm. 29

merupakan hal yang melekat secara abadi dalam diri pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama, menggunakan nama asli atau samaran, mengubah ciptaannya, mengubah judul atau anak judul, mempertahankan haknya dalam hal distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan pencipta.

Sementara itu pengaturan hak ekonomi, seperti yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam Pasal 9 ayat (2) juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan hak ekonomi tanpa seizin pencipta. Jika dapat dibuktikan bahwa karya pencipta tersebut diplagiarisme oleh pihak lain setelah diteliti berdasarkan tanggal pembuatan dan publikasi tanpa seizin pencipta, maka pencipta dapat mengajukan gugatan terhadap pelanggar Hak Cipta. Dimana dapat dilihat dari kasus tersebut di atas, sudah terbukti bahwa penulis tersebut memplagiarisme cerita penulis R tanpa izin yang jelas merugikan penulis R yang mempublikasikan ceritanya secara gratis. Banyak cara dalam menyelesaikan sengketa ini, selain pengajuan gugatan pencipta juga bisa menyelesaikannya melalui metode mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Kurangnya pengetahuan pencipta atau penulis cerita fiksi dalam aplikasi X terhadap hak eksklusif yang mereka dapat terhadap hak ciptanya membuat banyak penulis rugi dan tak sedikit dari mereka yang membiarkan pelanggaran tersebut sehingga kesalahan seperti ini terus terjadi. Terlihat jelas dari kurangnya usaha dan juga perhatian

masyarakat dalam menyikapi perihal hak cipta menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diteliti dibidang hukum dengan judul skripsi:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENULIS CERITA FIKSI DALAM APLIKASI X DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK CIPTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan cerita fiksi pada aplikasi *X* dalam perspektif hak cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta cerita fiksi dalam aplikasi *X* terkait dengan unsur plagiarisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pengaturan cerita fiksi pada aplikasi *X* dalam perspektif hak cipta.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penulis cerita fiksi dalam aplikasi *X* terkait dengan unsur plagiarisme.

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, diharapkan penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pemahaman dan wawasan dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perdata soal Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak cipta perihal plagiarism cerita fiksi yang diunggah pada sosial media.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi dan gambaran kepada para penulis cerita fiksi dan pembaca cerita fiksi yang sekiranya mengalami kejadian yang serupa, juga pejabat pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengambilan keputusan dalam mengakkan keadilan

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berniat membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penelitian, yaitu, pertama, pembahasan yang akan dibahas pada penelitian dalam skripsi ini hanya mengacu pada plagiarisme pada karya non-ilmiah yaitu cerita fiksi yang dibuat pada aplikasi *X* yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya akan mengacu pada pengaturan tentang cerita fiksi pada aplikasi *X* dalam perspektif hak cipta. Ketiga, pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya

akan mengacu pada perlindungan hukum terhadap penulis cerita fiksi dalam aplikasi X terkait dengan unsur plagiarisme.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Adanya kerangka teori dan konsep menjadikannya sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan sebuah penelitian yang akan membantu penulis untuk menentukan tema/topik/arrah tujuan penelitiannya. Terdapat beberapa teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yang bersangkutan-paut dengan tema permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Inti tujuan dari hukum adalah ketertiban. Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah keadilan yang berlaku disegala aspek masyarakat.¹⁴ Untuk mencapai tujuan ini perlu adanya kepastian dimana hukum menjadi salah satu wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia peraturan perundang-undangan berlaku sebagai penjamin ketertiban, keadilan, kepastian, dan juga perlindungan hukum dalam masyarakat.

Adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bermanfaat untuk mengatur dan menjaga hal-hal yang cukup bertentangan. Intinya hukum tidak membedakan antara pria atau wanita dalam perihal perlindungan hukum. Sebagai negara yang berpedoman pancasila, perlindungan hukum harus diberikan kepada seluruh

¹⁴ Luh Inggita Dharmapatni, "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia", *LeX Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2.2 (2018)

masyarakatnya agar hak asasi manusia sebagai makhluk sosial terwujud demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Menurut Doktrin Hukum, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang kemudian diberikan perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut agar semua aspek dapat menikmati hak tersebut. Dalam hukum, perlindungan hukum memiliki pengertian upaya yang dilakukan untuk masyarakat demi melahirkan perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial untuk menjunjung tinggi kekeluargaan dan kesejahteraan bersama.

2. Konsep Kekayaan Intelektual

Hak cipta tidak dapat dilepaskan dari hak kekayaan intelektual. Menurut sejarah, peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah ada sejak tahun 1840-an. Lalu, tahun 1885 undang-undang merek diberlakukan di Indonesia. Kemudian, dua tahun setelahnya undang-undang hak cipta (*Auteurs Wet 1912*) juga mulai diberlakukan.¹⁵

Hak kekayaan intelektual berhubungan erat benda tidak berwujud dan melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia.¹⁶ Meskipun substansinya jelas, sebuah definisi yang pantas untuk hak kekayaan

¹⁵ Anis Mashdurohatun, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia", Semarang: Madina Semarang, hlm 3.

¹⁶ Ibid, hlm 5.

intelektual yang bisa mencakup semua aspek bukanlah sebuah hal yang mudah. Hak kekayaan intelektual muncul dari salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, dan juga aspek seni. Hal ini terbit karena hak atas kekayaan intelektual merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud.¹⁷

Sistem hak kekayaan intelektual adalah hak privat. Seseorang dibebaskan untuk mendaftarkan atau tidak atas sebuah karya intelektual. Hak ini diberikan bermaksud sebagai penghargaan atas hasil kreativitas. Selain itu, sistem hak kekayaan intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi agar karyanya dapat dicegah dari plagiasrime.

Dari semua definisi yang dikemukakan oleh para ahli, hak kekayaan intelektual selalu terkait dengan 3 hal penting, sebagai berikut:

- a. Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai hak ekonomi.

Tujuan utama sistem hak kekayaan intelektual adalah menjamin proses kreativitas terus berlangsung dengan perlindungan hukum yang pasti.

¹⁷ Ibid.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual berdasarkan GATT/WOT, yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut: ¹⁸

1. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta;
2. Merek;
3. Indikasi geografis;
4. Rancangan industri;
5. Paten;
6. Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu;
7. Perlindungan terhadap rahasia dagang;
8. Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Selain itu, para ahli mengelompokkan hak kekayaan intelektual menjadi dua cabang besar, yaitu: ¹⁹

1. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian.
2. Hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual sebenarnya cukup luas. Bahkan untuk jenis-jenisnya yang dilindungi oleh hukum terus berkembang.

¹⁸ Ibid, hlm 7.

¹⁹ Ibid.

Arti penting dari perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pencipta didasari pada beberapa alasan. Pertama, bahwa pencipta dibidang apapun baik berupa rahasia maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan dalam menerbitkan karya tersebut. Kedua, bila bidang hak kekayaan intelektual berada pada rahasia dagang dasarnya bersifat terbuka, dengan artian pencipta harus menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas sebagai salah satu syarat pendaftaran paten. Hal ini dikarenakan untuk mencegah eksploitasi atas penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas penemuan tersebut dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Ketiga, bahwa hak kekayaan intelektual yang belum didaftarkan yang memungkinkan pihak lain untuk memakai penemuannya. Oleh sebab itu karya yang tidak didaftarkan juga harus dilindungi, tetapi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.

3. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara Indonesia merupakan negara hukum, negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan.²⁰ Dalam usaha merealisasikan kehidupan yang damai, aman dan tentram, tentunya diperlukan peraturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat demi menciptakan masyarakat yang rukun. Namun, perselisihan

²⁰ Hasaziduhu Moho, "Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, edisi; 59, Januari 2019.

dalam bermasyarakat tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, hukum diterapkan pada siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Hukum mempunyai posisi yang cukup ominan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sebuah sistem, hukum dapat berperan dengan baik didalam masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya berlangsung secara normal. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hukum akan tetap terjadi. Maka dari itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Menurut doktrin Gustav Radburch, terdapat tiga unsur utama dalam upaya penegakkan hukum, yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²¹

Salah satu unsur yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum, membuat masyarakat berharap bahwa kehidupan bernegara akan lebih tertib. Penegakkan hukum memprioritaskan kepastian hukum saja tentu akan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat apabila tidak diselesaikan dengan keadilan. Keadilan adalah harapan yang semestinya dipenuhi dalam penegakkan hukum.

Idelanya dalam penegakkan hukum, nilai-nilai dasar keadilan yang di dalamnya terdapat nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan menjadi satu kesatuan dan berlaku secara sosiologis, yang harus diterapkan dengan

²¹ Ibid.

seimbang.²² Dengan begitu, kedudukan keadilan adalah salah satu unsur terpenting dalam penegakkan hukum. Keadilan adalah hakikat dalam penegakkan hukum, sehingga dalam prosesnya harus dapat terwujud hal demikian. Selain kepastian hukum dan keadilan, ada unsur lain yang harus diperhatikan, yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dalam proses penegakan hukum diartikan sebagai kebahagiaan. Dimana hukum yang baik adalah hukum yang dapat memerikan kebahagiaan bagi masyarakat.

Maka dari itu, apabila dilihat berdasarkan tiga unsur yang disebutkan di atas, penegakkan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Perpaduan dari unsur-unsur tersebut diharapkan dapat saling membantu menghasilkan penegakkan hukum bagi kehidupan bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu langkah dalam memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan beberapa cara metode ilmiah. Sejalan dengan penulisan skripsi ini maka metode penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ialah meneliti hukum dari

²² Ibid.

perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.²³ Menurut doktrin, penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini yang terdiri dari beberapa jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) atau yang sering juga disebut dengan pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Pendekatan ini menggunakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian sebagai acuannya.²⁵

Dikarenakan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif maka pendekatan perundang-undangan akan bermanfaat bagi penulis demi menemukan adanya kesesuaian atau konsistensi antara suatu undang-undang dengan undang-undang, atau

²³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2016, “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 12.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

²⁵ Irwansyah, dan Ahsan Yunus, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktis Penulis Artikel (Edisi Revisi)”, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2022, hlm. 133-134.

dengan regulasi lainnya.²⁶ Dalam penelitian ini penulis akan menerapkan peraturan perundang-undangan terpaut hukum perlindungan Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*)

Interpretasi atau dengan kata lain penafsiran hukum adalah salah satu upaya penemuan hukum. Interpretasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dasar hukumnya masih kurang jelas atau belum diatur dalam undang-undang. Selain hal tersebut di atas, interpretasi digunakan untuk memperkuat analisis sebuah penelitian hukum yang kurang dalam argumentasi.²⁷ Dikarenakan tema yang diusut dalam penelitian ini kurang perihal undang-undang dan juga analisis, maka penulis memilih pendekatan interpretasi demi melengkapi dan memperkuat argumentasi dalam analisis penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum tentu saja menjadi bagian yang berpengaruh dalam penelitian ini. Tanpa adanya bahan hukum, maka sedikit kemungkin untuk menemukan jawaban atas tema hukum yang diteliti.²⁸ Maka dari itu, sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 93.

²⁷ Irwansyah, dan Ahsan Yunus, op. cit, hlm. 158.

²⁸ Dyah Ochterina Susanti, dan A'An Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)", Sinar Grafika Offset, 2014, hlm. 48

a. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan hasil pemikiran para doktrin, hukum, bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang mendapatkan otoritas, dengan kata lain bersifat mengikat.²⁹ Bahan hukum primer juga dibagi lagi menjadi dua yaitu, bahan hukum bersifat mandatori atau bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh wilayah hukum tersebut dan putusan hakim. Kemudian bahan hukum primer bersifat persuasif atau bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undang di wilayah hukum negara lain dengan tema yang bersangkutan paut..³⁰ Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan yang diperoleh untuk penulisan skripsi penulis mengambil peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mencakup literasi hukum yang diciptakan oleh para doktrin, kamus hukum, jurnal hukum, disertasi, tesis, skripsi, artikel, buku-buku teks, dan lain sebagainya.³¹ Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan dengan cakupan yang luas tentang inti

²⁹ Ibid, hlm. 52

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, hlm 90

persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan, regulasi, ketentuan pokok, dan kasus-kasus yang bersangkutan paut dengan tema penelitian.³² Karenanya, bahan hukum sekunder yang diambil untuk proses penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam sumber bahan hukum berperan sebagai pemberi petunjuk dan deskripsi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier sendiri contohnya seperti kamus hukum, maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, membaca serta mempelajari bahan kepustakaan, putusan pengadilan, undang-undang, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

³² Ibid.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisa yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode ini memberikan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran dengan cara menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dari hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Zen Umar Purba, 2005, "*HaKI Pasca TRIPs*", Jakarta, PT. Alumni.
- Akhmad Rizki Turama, Sri Rarasati, dan Ansori, 2020, "*PROSA FIKSI: Pengantar dan Beberapa Usaha Menuliskannya.*", Karanganyar: Surya Pustaka Ilmu.
- Anis Mashdurohatun, 2013, "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*", Semarang, Madina Semarang.
- Aris Prio Agus Santoso, Tri Wisudawati, Ecclesia Sulistyowati, 2021, "*Hukum Atas Kekayaan Intelektual*", Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Dyah Octorina Susanti, dan A'An Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Jakarta, Sinar Grafika Ofset.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Felicita Dwina A, 2018, '*Perlindungan Hak Cipta Milik Asing Atas Buku dan Software Terhadap Tindakan Penggandaan Oleh WNI Tanpa Izin Dikaitkan Dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Prinsip-Prinsip Hukum*' (Tesis Universitas Diponegoro 2018)
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, "*Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*", Jakarta, UKI Press.
- H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Graffindo Perkasa.
- I Made Pasek Diantha, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irwansyah, Ahsan Yusuf, 2022, "*Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktis Penulis Artikel (Edisi Revisi)*", Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Khaerul H Tanjung, 2007, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Jakarta.
- Muhammad Djumhana, dan R. Jubaedillah, 2014, "*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*", Bandung, PT. Citra Abadi Bakti.
- Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh NIPP, 2017, "*BUKU PANDUAN: Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*", Yogyakarta, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, 2022, "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Bandung, Widiana Persada Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Yuliani Utama, Utama, Reihan Ahmad Millaudy, 2022, “*Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*”, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sarjono. DD., 2008 “*Panduan Penulisan Skripsi*”, Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- S.M. Hutagalung, 2012, “*Hak Cipta, Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004 “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta, Rajawali Pers.

JURNAL

- Andika Rifqi Fadilla, Haryadi, Mohamad Rapik, 2023, “Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana”, *Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1.
- Ambo Esa, 2022, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Pelaksanaan Tugas Peliputan Demonstrasi Massa", *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, Vol. 3, No. 1.
- Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Marisa Puspita, Utang Rosidin, 2022, *RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL* Vol.4 No.1.
- Fadhilah dan Sudjana, 2018, "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang", *Acta Dijurnal*, Vol. 1, No. 2.
- Hasaziduhu Moho, Januari 2019, “Penegakkan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, edisi; 59.
- Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021 “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15, No.1.
- Luh Inggita Dharmapatni, 2018, “Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia”, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2.2.

M. Hery Wihardika Griadhi, 2021, “Pustakawan Dalam Mengantisipasi Plagiarisme”, *Media Sains Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 1, No. 1.

Muhammad Abdan Shadiqi, 2019, “Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah”, *Buletin Psikolog*, Vol. 27, Nomo

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.